

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Berdasarkan konvensi hak-hak anak (*convention the rights of the child*) adalah sebuah perjanjian internasional yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak. Negara Indonesia, sebagai pihak yang telah meratifikasi konvensi ini, memiliki kewajiban hukum untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak-anak yang berhadapan dengan hukum.<sup>1</sup> Setiap anak berhak mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal baik secara fisik, mental maupun social, dan berahlak mulia, sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa adanya diskriminasi.<sup>2</sup>

Kenakalan remaja saat ini telah melampaui definisi kenakalan biasa, dengan beberapa anak terlibat dalam tindakan yang melanggar hukum atau dapat dianggap sebagai tindak pidana, seperti perkelahian, penganiayaan, pencurian, atau penyalahgunaan narkoba. Namun, penting untuk memahami bahwa ketika seorang anak melakukan tindakan melanggar hukum, itu seharusnya tidak hanya dilihat sebagai perilaku kriminal semata., tetapi harus di tafsirkan sebagai ketidak

---

<sup>1</sup> Lihat, konsideran menimbang poin C. UU no.11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak

<sup>2</sup> Jurnal Yudisial, *Penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana anak* (vol. 6 no. 1, April 2013), hlm, 65

mampuan akal (pikiran), fisik (badan), atau moral dan mentalitas yang ada pada diri anak yang ditentukan oleh nilai kodrat.<sup>3</sup>

Perkembangan zaman memainkan peran penting dalam meningkatnya kenakalan anak, serta tingkat keseriusannya. Kenakalan anak sering dimulai dengan perilaku menyimpang yang bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Faktor eksternal, derasnya arus globalisasi terutama dalam bidang teknologi, informasi komunikasi dan ekonomi, telah membuka akses kepada anak-anak terhadap pengaruh yang lebih luas dan beragam ternyata dapat memengaruhi perilaku anak dan memicu mereka untuk melakukan tindak pidana. Sedangkan jika dipandang dari faktor internal yaitu, Kondisi kepribadian anak yang masih labil juga dapat memainkan peran dalam perilaku menyimpang karena anak dalam masa pertumbuhan atau perkembangan lebih rentan terhadap tekanan dan pengaruh eksternal. Melihat kondisi tersebut, maka diperlukan perlindungan khusus terhadap anak yang melakukan tindak pidana atau berhadapan dengan hukum agar hak-hak anak tetap terpenuhi.<sup>4</sup>

Prinsip perlindungan anak mendasari upaya untuk mengamankan hak-hak anak, termasuk hak untuk tidak didiskriminasi, kepentingan terbaik anak, perlindungan hidup, dan tumbuh kembang mereka. Ini termasuk anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Untuk memenuhi prinsip ini, maka diperlukan suatu sistem atau aturan mengatur secara khusus bagaimana menangani anak yang

---

<sup>3</sup> Jurnal panorama hukum, *penyelesaian perkara anak sebagai pelaku tindak pidana melalui pendekatan restorative justice* ( vol.4 no.2, Desember 2019), hlm, 1

<sup>4</sup> Haris Dwi Saputro, Muhammad miswarik. *Implementasi Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum* ( Journa Inici Legis, vol.2, No.1,juni 2021), hlm 37

berhadapan dengan hukum serta mencakup penyelesaiannya diluar prose peradilan formal. Melalui UU Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, muncul konsep diversifikasi, yang merupakan upaya untuk memandang anak-anak yang berhadapan dengan hukum dengan pendekatan rehabilitasi dan pengalihan dari proses peradilan pidana. Dengan demikian, sistem ini bertujuan untuk melindungi hak anak dan membantu mereka agar bisa lebih baik tumbuh dan berkembang.<sup>5</sup>

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak di Indonesia memiliki ketentuan yang khusus mengatur sistem peradilan anak. Dalam Pasal 1 angka (7), diversifikasi didefinisikan sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Dengan diversifikasi, upaya dilakukan untuk memberikan alternatif penyelesaian yang lebih fokus pada rehabilitasi dan pendekatan yang sesuai dengan kepentingan terbaik anak yang terlibat dalam proses hukum. Ini mencerminkan komitmen untuk melindungi hak-hak anak dan memberikan kesempatan bagi pemulihan dan reintegrasi mereka ke dalam masyarakat.<sup>6</sup>

Diversifikasi didasarkan pada pendekatan keadilan atau peradilan berbasis musyawarah, yang juga dikenal sebagai keadilan restoratif. Pendekatan ini memfokuskan pada penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak-pihak terkait lainnya. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mencari

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 38

<sup>6</sup> UU nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pasal 1 angka (7)

penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula (*restitutio in integrum*), bukan pembalasan. Dalam konteks diversifikasi, pendekatan keadilan restoratif bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan dan memfasilitasi pemulihan, baik bagi korban maupun pelaku. Ini dapat mencakup tindakan yang mendukung pemulihan korban dan memberikan peluang kepada pelaku untuk memahami konsekuensi tindakannya, serta mendorong perubahan perilaku positif. Pendekatan ini berbeda dari sistem tradisional yang lebih berorientasi pada hukuman.<sup>7</sup>

Penerapan diversifikasi dalam penyelesaian perkara anak adalah respons yang bijak dan berfokus pada kepentingan terbaik anak. Tujuannya adalah untuk menghindari efek negatif, terutama terhadap kesejahteraan anak baik jiwa maupun perkembangannya, jika penyelesaiannya dilakukan melalui peradilan formal, anak yang terlibat dalam tindak pidana dapat menghadapi risiko serius, seperti stigma sebagai anak nakal dan konsekuensi hukuman yang mungkin tidak sesuai dengan usia atau tahap perkembangannya. Dengan menerapkan diversifikasi, hak-hak asasi anak lebih terjamin, karena pendekatan ini lebih menitikberatkan pada rehabilitasi dan pemulihan, bukan sekadar hukuman. Ini memberikan anak kesempatan untuk memperbaiki perilaku mereka, memahami konsekuensi tindakan mereka, dan kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik..<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> <https://siplawfirm.id/mengenal-apa-itu-diversi-dalam-hal-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum/>  
Diakses pada tanggal 12 September 2023, pukul 23.03 WIT

<sup>8</sup> Azwad Rachmat Hambali 2019, *Penerapan Diversifikasi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Vol.13 No.1, hlm.22

Tindakan persuasif atau pendekatan non-penal merupakan prinsip utama dalam pelaksanaan Diversi yang memberikan kesempatan kepada seseorang atau individu, dalam konteks ini anak yang terlibat dalam tindak pidana, untuk memperbaiki kesalahannya tanpa harus melalui hukuman pidana yang bersifat memaksa dan menyakitkan. Diversi adalah sebuah pendekatan yang memungkinkan penegakan hukum tanpa harus menggunakan tindakan kekerasan atau hukuman pidana yang menyakitkan. Dalam kerangka diversi, individu, termasuk anak-anak, diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan mereka melalui pendekatan yang lebih humanis, seperti rehabilitasi, bimbingan, atau pendekatan pendidikan.<sup>9</sup>

Penerapan diversi dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, tidak semua tindak pidana yang dilakukan oleh anak bisa dilakukan dengan penyelesaian menggunakan sistem diversi. Penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum dengan sistem diversi, hanya bisa dilakukan jika memenuhi syarat yang ditetapkan oleh undang-undang.

Kepolisian sebagai aparat penegak hukum Dalam menangani anak sebagai pelaku tindak pidana atau anak yang berhadapan dengan hukum, harus mempertimbangkan perbedaan kondisi anak dengan orang dewasa. Karakteristik anak yang masih labil, masa depan mereka sebagai aset bangsa, dan status mereka yang memerlukan perlindungan, menjadi dasar untuk mencari alternatif penyelesaian yang tidak melibatkan sistem peradilan formal, penjara, dan stigmatisasi terhadap anak sebagai narapidana.

---

<sup>9</sup> Ibid, hlm.22

Diversi merupakan solusi yang tepat dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini mengacu pada gagasan bahwa tidak semua kasus anak yang berkonflik dengan hukum harus diarahkan ke proses peradilan formal. Diversi menawarkan alternatif penyelesaian dengan pendekatan yang berfokus pada kepentingan terbaik anak, sambil mempertimbangkan keadilan terhadap korban melalui pendekatan *restorative justice*. Pendekatan ini memberikan kesempatan kepada pelanggar hukum untuk pulih melalui jalur non formal yang melibatkan sumber daya masyarakat, dan pada saat yang sama, menjaga keadilan dalam penanganan anak yang terlibat dalam tindak pidana, dengan melibatkan aparat penegak hukum.

Penerapan Diversi pada tingkat penyidikan oleh lembaga kepolisian memiliki makna penting dalam memberikan jaminan kepada anak yang berhadapan dengan hukum, agar segera dapat dihindarkan dari proses peradilan pidana atau formal. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir dampak negatif yang mungkin timbul ketika anak bersinggungan dengan aparat penegak hukum, sekaligus melindungi hak dan kesejahteraan.<sup>10</sup>

Berdasarkan hasil pra penelitian yang dilakukan penulis di Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Ternate, kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak masih saja terjadi. Hal ini dapat dilihat pada angka kasus yang terjadi di kota ternate pada tiga (2) tahun terakhir sebanyak 14 kasus, dimana tujuh (7) kasus pada tahun 2021 dan tujuh (7) kasus pada tahun 2022 . Berdasar data tersebut,

---

<sup>10</sup> Dahlan Sinaga, *Diversi di Tingkat Penyidikan, Prinsip dan Praktiknya*, 2021, NUSAMEDIA, hlm.7

tentunya hal ini menjadi perhatian masyarakat maupun aparat penegak hukum khususnya kepolisian dalam mengambil langkah dalam penyelesaian perkara anak secara tepat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan anak, yakni penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum melalui Diversi. Penerapan diversi pada sistem peradilan anak khususnya pada tingkat penyidikan diharapkan mampu memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap hak-hak anak. Sehingga, anak-anak yang terlibat dalam tindakan melanggar hukum memiliki kesempatan untuk mendapatkan bantuan dan rehabilitasi yang diperlukan tanpa harus melewati proses peradilan pidana yang keras. Hal ini memungkinkan anak untuk berintegrasi kembali dalam masyarakat dengan lebih baik, sambil tetap mempertahankan peluang untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan karakter anak.

Berdasarkan Penjelasan diatas menarik bagi penulis mengkaji dan menganalisis dalam bentuk proposal/skripsi dengan judul “**Evektifitas Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Kasus Pada Kepolisian Resort Ternate)**”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar belakang diatas dapat penulis rumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum ?

2. Apa saja kendala yang dihadapi penyidik Dalam pelaksanaan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi sesuai dengan permasalahan yang diangkat, guna untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Bagaimana pelaksanaan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.
2. Untuk mengetahui Apa saja kendala yang dihadapi penyidik pelaksanaan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis diharapkan dapat menawarkan kontribusi yang bijaksana untuk kemajuan ilmu hukum, terutama di bidang hukum pidana yang berkaitan dengan masalah penyelesaian anak yang berhadapan dengan hukum menggunakan Diversifikasi.
2. Manfaat Praktis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi masyarakat dalam menyelesaikan persoalan pidana
3. Manfaat Akademis Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate.